PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 2 Nomor 2, Mei 2025
E-ISSN: 3030-9409

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO/ 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Veni Mariadi Benu[1*], Darius Mauritsius[2], Helsina Fransiska Pello[3]

[1]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: venibenu6@gmail.com*
[2]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: darius.mauritsius@staf.undana.ac.id
[3]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: helsinafransiska@gmail.com
**) Corresponding Author*

Abstract: *This article analyzes the change of a person's name on a birth certificate based on presidential regulation no. 96 of 2018 in the Atambua district court. A person's name is an important factor in his identity as a subject, while a birth certificate is the first population document obtained by the community since his birth which contains his name and other identities. The change of a person's name on a birth certificate becomes an important matter that should be seen in terms of implementation procedures, obstacles to implementation and legal consequences, which are formulated into problems in the research as follows: (1) What are the implementation procedures for changing one's name on a birth certificate at the Atambua District Court based on Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration (2) What are the inhibiting factors in changing one's name on a birth certificate quote (3) What are the legal consequences of changing one's name on a birth certificate at the Atambua District Court. This research is empirical juridical in nature which requires primary data sources or field research which requires interview methods and document studies. The results of the study said that the implementation of a person's name change on a birth certificate at the Atambua District Court was slightly different from Presidential Regulation No. 96 of 2018 but still followed the existing requirements, the most obstacles in its implementation were low education, procedures that were considered difficult and the non-acceptance of applications at the Court. The legal consequences are legal certainty and multiple identities.*

Keywords: *Birth Certificate; Civil Registration; Juridical Review; Population Registration Procedure.*

1. Pendahuluan

Hukum sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang teratur dan adil. Hukum mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak. Peristiwa hukum adalah kejadian-kejadian yang memiliki konsekuensi hukum, yang mencakup baik tindakan yang disengaja maupun kejadian alamiah. Anak adalah anugerah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Hak-hak anak harus dipenuhi tanpa perlu diminta, salah satunya adalah hak untuk memiliki nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Nama merupakan bukti resmi yang memiliki kekuatan hukum sebagai identitas individu. Undang-undang Nomor 17 Tahun

2016 tentang Perlindungan Anak pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, dan ayat (2) menegaskan bahwa identitas tersebut harus dituangkan dalam akta kelahiran. Tentang nama, juga dimuat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 5a sampai pasal 12 yang mengatur tentang nama-nama, perubahan nama-nama dan perubahan nama-nama depan. Kemudian, diatur juga dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasalnya yang ke 1 angka 17 mengatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Nama juga dianggap sebagai salah satu bentuk keberlangsungan hidup seseorang dan harapan oleh orang tua agar nama tersebut bisa membawa seseorang kepada hal-hal yang baik.[1]

Akta kelahiran adalah dokumen kependudukan pertama yang diperoleh seseorang sejak lahir, sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti identitas diri dan status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akta ini menjadi bukti yang sah dan lengkap mengenai kelahiran seorang anak dari pasangan suami istri yang sah, baik secara hukum maupun agama. Akta kelahiran memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk keperluan pendaftaran sekolah, pembuatan dokumen berharga, dan lain sebagainya. Selain itu, akta kelahiran juga mencantumkan informasi penting terkait identitas seseorang, seperti nama, tanggal, dan tempat kelahiran. Dengan demikian, akta kelahiran merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak keperdataan seseorang.[2]

Hak perdata adalah hak asasi yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan sampai orang tersebut meninggal dunia, dalam hal ini dapat ditemukan juga dalam Pasal 28 (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak perdata berbeda dengan hak publik yang diberikan oleh negara, karena hak perdata berkaitan dengan kodrat individu. Tanggung jawab pemenuhan hak perdata dimulai sejak kelahiran, melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pemenuhan dan perlindungan hak ini harus dilakukan sedini mungkin, karena menurut hukum perdata, anak dalam kandungan hingga usia 21 tahun (atau 18 tahun menurut hukum pidana) berada dalam perlindungan yang utuh dan menyeluruh. Undang-undang Perlindungan Anak menekankan kewajiban untuk memenuhi dan melindungi anak berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.[3]

Perubahan nama seseorang pada akta kelahiran menjadi hal penting yang patut dilihat dari segi prosedur, penghambat pelaksananan dan akibat hukumnya bagi masyarakat

---

[1] Yeni Riyati, Tesis: "Implikasi Yuridis Terhadap Perubahan Penulisan Nama pada Akta Kelahiran Anak" (Semarang: Unissula,2023, 3.

[2] Liza Margaret Ticher dan Rani Apriani, "Tinjauan Peradilan Perubahan Nama dalam Hukum Perdata dari akta kelahiran", Jurnal Justitia, Vol. 5 No. 2, 2022.

[3] A.A Sg Tyana Candra Dewi Permadi dan Kadek Julia mahadewi, "*Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seorang Anak Pada Akta Kelahiran Menurut Hukum Perdata Studi Penetapan Nomor 60/PDT.P/2021/PN.Pwt",* Jurnal Kewarganegaraan. Vol 7 No.1, Juni 2023.

baik yang sudah pernah memiliki nama pada akta kelahiran atau bahkan yang belum membuat akta kelahiran sama sekali. Banyak permasalahan yang sering terjadi yang membuat seseorang sulit mengganti namanya atau orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang teknologi. Pada dasarnya ada berbagai macam alasan yang digunakan seseorang untuk mengubah namanya. Namun, di sejumlah wilayah di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan sipil, khususnya dalam hal pembuatan akta kelahiran, masih tergolong rendah. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan dan ini terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akta kelahiran. Sebagai identitas resmi, akta kelahiran seharusnya menjadi hak setiap anak yang dijamin oleh negara, untuk memastikan perlindungan serta mendukung tumbuh kembang mereka. Beberapa faktor penghambat dalam perubahan nama pada akta kelahiran juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran. Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh sejumlah alasan, di antaranya:

a. Pemerintah masih belum menyediakan layanan kependudukan yang mudah dipahami dan terjangkau, serta belum berhasil menanamkan pemahaman yang cukup mengenai pentingnya akta kelahiran bagi masyarakat.
b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran.
c. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan sipil akta kelahiran masih rendah karena mereka belum merasa membutuhkannya atau kurang mengerti pentingnya pembuatan akta kelahiran. Selain itu, banyaknya persyaratan dan prosedur yang rumit, serta kurangnya pemahaman mengenai manfaat akta kelahiran untuk anak-anak mereka di masa depan, turut menjadi hambatan. Sosialisasi yang minim dari pemerintah juga menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya akta kelahiran, padahal akta tersebut juga menjadi syarat penting untuk anak dapat masuk sekolah[4].

Proses perubahan nama pada akta kelahiran seringkali terhambat oleh persyaratan administratif dan biaya, terutama di pengadilan. Bagi masyarakat biasa yang menghadapi masalah perbedaan nama antara KTP dan ijazah, kendala utama yang mereka hadapi adalah kesiapan dokumen yang diperlukan serta biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perubahan tersebut.[5]

Proses perubahan nama pada akta kelahiran melibatkan dua instansi, yaitu Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Langkah pertama adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon. Setelah mendapatkan penetapan dari hakim, langkah selanjutnya adalah mengajukan perubahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran yang baru. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur persyaratan untuk perubahan nama pada akta kelahiran. Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,

[4] Winda Mentari, "Faktor-faktor rendahnya pencatatan sipil akta kelahiran di desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015", Riau: 2021, 4.

[5] Khairani, Indra Perdana dan Irda Pratiwi, "Penerapan Hukum Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai)", Jurnal Pionir LPPM Uiversitas Asahan, Vol. 6 No. 2, 2020.

terutama bagi masyarakat yang kesulitan mengurusnya. Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Atambua Kelas Ib, menjadi lokasi yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan permohonan perubahan nama. Alasan yang mendasari perubahan nama antara lain kesalahan penulisan ijazah, perubahan status keperdataan, nama yang tidak sesuai dengan selera, atau nama yang diberikan orang tua tidak sesuai dengan keinginan individu. Beberapa kasus perubahan nama juga dilatarbelakangi oleh alasan profesional, seperti nama yang tidak sesuai dengan profesi, atau alasan pribadi, seperti kepercayaan terkait kesialan atau penyakit, serta perubahan nama karena tidak sesuai dengan agama yang dianut. Perubahan nama yang telah ditetapkan oleh pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 52 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat pemohon." Ayat (2) menjelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke instansi yang berwenang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari setelah salinan penetapan pengadilan diterima oleh penduduk".

Oleh karena itu, dalam mengeksplorasi artikel ini dirumuskan masalah dengan melihat tinjauan yuridis perubahan nama seseorang pada akta kelahiran berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Pengadilan Negeri Atambua dengan melihat bagaimana prosedur pelaksanaan perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, apakah faktor-faktor penghambat dalam perubahan nama seseorang pada kutipan akta kelahiran dan apakah akibat hukum perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Atambua. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, faktor-faktor penghambat dalam perubahan nama seseorang pada kutipan akta kelahiran serta akibat hukum perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Atambua. Dengan manfaat yang bisa dilihat digolongkan menjadi manfaat teoretis atau dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam di bidang Hukum Perdata, khususnya terkait faktor penghambat dan akibat hukum perubahan nama dalam akta kelahiran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan proses pelaksanaannya di Pengadilan Negeri. Manfaat praktis yang dapat diberikan adalah diharapkan artikel ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Belu, khususnya Pengadilan Negeri Atambua Kelas Ib dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan spesifikasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Jenis penelitian empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor penghambat, akibat hukum dan prosedur pelaksanaan perubahan nama di Pengadilan Negeri menggunakan studi kasus, Peraturan Presiden dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam

penelitian ini, sumber-sumber data sangat diperlukan, seperti sumber data primer dan sumber data. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi dalam penelitian hukum tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat mencakup berbagai aspek lain seperti kurikulum, kemampuan manajemen, alat pengajaran, metode administrasi, dan kepemimpinan. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang diteliti adalah pemohon dan saksi yang berdomisili di Atambua dan mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, khususnya dalam 3 bulan terakhir, Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Atambua dan Pegawai Pencatatan Sipil di Atambua.[6] Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yang mana semua populasi mempunyai kesempatan yang setara untuk menjadi responden.[7] Responden yakni pihak Pengadilan Negeri Atambua. Wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan bagaimana pelaksanaan perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri, lalu studi dokumen/*literature,* merupakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)* yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, seperti buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penulis akan mempelajari, mencatat, serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.[8]

3. Prosedur Pelaksanaan Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Atambua Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pendaftaran penduduk mencakup pencatatan data diri, laporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk yang mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Seseorang yang memiliki akta kelahiran resmi terkadang mengalami kesalahan dalam pencatatan kependudukan karena adanya perbedaan dengan dokumen penting lainnya. Oleh karena itu, perubahan nama harus dilakukan di Pengadilan Negeri dan kemudian dilaporkan kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada pasal 53 tentang pencatatan perubahan nama, dipaparkan secara sederhana bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan penetapan Pengadilan Negeri, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga, KTP elektronik dan surat perjalanan bagi orang asing.[9]

Mengenai prosedur perubahan nama pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri, bisa dilihat bahwa semua Pengadilan di Indonesia memiliki persyaratan teknis yang berbeda, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur oleh Pengadilan Negeri

[6] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka: 2020, 8.

[7] Maria Anne Febriani Tambuk, Skripsi: "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Pelanggaran Izin Trayek di Kab. Manggarai" Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2023, 13.

[8] Mardi Ovianti Benu, "Tinjauan Yuridis tentang Pemeriksaan Setempat Terhadap Objek Sengketa Tidak Bergerak Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi" Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2023, 12.

[9] Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 53.

tersebut. Dalam hasil penelitian dibawah ini disebutkan bahwa prosedur dan pelaksanaan perubahan nama di Pengadilan Negeri Atambua Klas 1b juga memiliki persyaratan tersendiri terkait permohonan pergantian nama, yaitu:

a. Membuat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan (rangkap 3) dan bisa dibuat di Posbakum;
b. Softcopy permohonan disalin ke kaset *(Compact Disk)* dalam bentuk *microsoft word* atau *Portable Document Format*;
c. Email dan nomor telepon yang masih aktif untuk pemberitahuan lanjutan;
d. Fotokopi tabungan bank (Bank Rakyat Indonesia);
e. Fotokopi bukti surat 1 lembar dan legalisir di kantor pos (Kartu tanda penduduk pemohon, Kartu keluarga, Akta kelahiran Ijazah SD, SMP, SMA, Surat baptis (permandian), Surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa telah adanya kesalahan identitas dan Bukti surat tambahan lainnya)

Untuk melakukan pendaftaran dalam perkara perubahan nama, dapat digunakan melalui dua akses, yang pertama adalah pemohon langsung datang ke Pengadilan dan meminta bantuan pihak Pengadilan untuk mendaftarkan perkara tersebut dan yang kedua, menggunakan pihak pengacara untuk mengakses jalur pendaftaran. Persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan merupakan ketentuan resmi dari Pengadilan Negeri Atambua sendiri yang wajib dipenuhi oleh pemohon yang akan melakukan perubahan nama sebelum dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan, maka penulis akan memaparkan mekanisme dan prosedur pelaksanaan sesuai data yang didapatkan yaitu:

a) Pihak pemohon datang ke Pengadilan Negeri Atambua dengan membawa surat permohonan yang sudah dibuat sendiri maupun yang dibuat oleh POSBAKUM.
b) Pihak pemohon menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat permohonan 4 (empat) rangkap.
c) Petugas Meja Pertama dapat memberikan penjelasan yang diperlukan terkait permohonan yang diajukan dan memperkirakan biaya perkara yang harus dibayar, yang kemudian dicatat dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Jumlah biaya yang diperkirakan harus cukup untuk menyelesaikan permohonan perkara tersebut, sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) HIR. Catatan: Bagi yang tidak mampu, diperbolehkan untuk berperkara secara prodeo (gratis). Ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi pihak yang tidak mampu, panjar biaya perkara ditaksir sebesar Rp. 0,00 dan dicatat dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), sesuai dengan ketentuan Pasal 237 – 245 HIR. Dalam tingkat pertama, pihak yang tidak mampu atau yang berperkara secara prodeo akan mencantumkan hal ini dalam surat permohonan yang digabungkan dengan gugatan perkara.
d) Petugas Meja Pertama mengembalikan surat permohonan kepada pihak pemohon, disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam tiga salinan.
e) Pihak pemohon menyerahkan surat permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas (KASIR).
f) Pemegang kas menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang asli kepada pihak pemohon sebagai bukti untuk melakukan penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

g) Pihak pemohon pergi ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian slip bank tersebut sesuai dengan data dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut dan jumlah biaya yang harus disetor. Pihak pemohon kemudian menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sesuai jumlah yang tertera.
h) Setelah menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, pihak pemohon menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
i) Pemegang kas, setelah memeriksa slip bank, mengembalikan kepada pihak pemohon dan memberi tanda lunas pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pemegang kas kemudian menyerahkan kembali salinan pertama dan yang asli dari Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), serta surat permohonan kepada pihak pemohon.
j) Pihak pemohon menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat permohonan dalam jumlah sesuai dengan jumlah pemohon ditambah dua salinan, beserta salinan pertama dari Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
k) Petugas Meja Kedua mencatat surat permohonan dalam register yang sesuai dan memberi nomor register pada surat permohonan tersebut, yang diperoleh dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
l) Petugas Meja Kedua mengembalikan satu salinan surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak pemohon.[10]

Dalam pelaksanaannya, pemohon yang akan melakukan perubahan nama dan nama tersebut akan dicatat dalam dokumen resmi negara, haruslah memerlukan beberapa saksi. Dan saksi yang diperlukan dalam beracara di Pengadilan adalah 2 (dua) saksi untuk satu pemohon. Lalu setelah pemohon menyelesaikan mekanisme dan prosedur yang sudah ditentukan, akan masuk dalam tahan persidangan. Pemohon akan menunggu jadwal atau hari sidang yang ditetapkan dan sidang dipimpin oleh hakim tunggal yang mana proses persidangan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Di Pengadilan Negeri Atambua tahapan persidangan dilakukan dengan cara:

a. Pembacaan surat permohonan oleh pemohon pada sidang hari pertama dan apabila pemohon tidak bisa membaca dengan baik maka pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri dan nantinya akan menyuratkan catatan permohonan sebagai alternatif lain yang lebih baik.
b. Tahap pembuktian oleh pemohon di persidangan dengan memberikan bukti surat dan menghadirkan saksi
c. Hakim akan membacakan penetapan atas surat permohonan pemohon
d. Selesai dan pemohon menerima penetapan permohonan dan selanjutnya pemohon akan kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama.

Jumlah kasus permohonan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Atambua dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau pada tahun 2023 periode bulan Januari sampai bulan Desember adalah 271 kasus dan merupakan pencapaian pertama dalam kasus permohonan terbanyak karena pada tahun 2022, 2021 dan seterusnya terdapat

[10] [10] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Atambua. https://sipp.pn-atambua.go.id/. Diakses pada 17 September 2024.

penurunan dalam rasio produktivitas Pengadilan Negeri Atambua yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19 hingga pada perkara perdata mengalami penurunan kasus mencapai (-20,99%). Sedangkan pada tahun 2024 kenaikan jumlah kasus menjadi semakin banyak yaitu dalam periode bulan Januari sampai bulan Juni, jumlah kasus permohonan mencapai 248 kasus. Melanjuti hal tersebut, pada bulan Agustus, jumlah kasus permohonan perubahan nama pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Atambua adalah 12 kasus, sedangkan bulan September terdapat 12 kasus dan pada bulan Oktober terdapat 14 kasus. Namun penulis menggolongkan hanya bagi pemohon yang bertempat tinggal di Kota Atambua, karena dari beberapa kasus tersebut, pemohon yang paling banyak adalah berasal dari Kabupaten Malaka. Pada tahun Seperti yang dikatakan oleh responden (Panitera Pengadilan Negeri Atambua, Bapak Marthen Benu, S.H., M.H) bahwa "Kasus permohonan masih cukup banyak yang tidak diterima karena adanya pergantian pimpinan di Pengadilan Negeri Atambua dan memperkirakan sampai bulan Desember 2024, perkara permohonan akan mencapai sekitar 500 kasus karena setiap bulan jumlah kasus permohonan kurang lebih sekitar 50 kasus permohonan. Alasan lain kasus permohonan menjadi semakin banyak karena Pengadilan Negeri Atambua juga menerima perkara dari Kabupaten Malaka dan permohonan yang diajukan bukan hanya permohonan perubahan nama pada akta kelahiran, tetapi juga pada kartu tanda penduduk, akta kematian, atau akta perkawinan".[11]

Perihal terbanyak masyarakat umum atau bukan pelajar mengajukan permohonan perubahan nama pada Pengadilan Negeri Atambua adalah kesalahan penulisan nama dan kesalahan pada tahun lahir, sedangkan perihal terbanyak oleh pelajar dalam pengajuan perubahan nama di Pengadilan Negeri Atambua adalah kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir. Kesalahan-kesalahan yang terdapat pada akta kelahiran pun beragam, biasanya seperti kekurangan huruf pada nama pemohon, tidak adanya penulisan marga setelah nama atau tidak adanya penulisan nama depan yang benar. Dalam pelaksanaan perubahan nama di Pengadilan Negeri Atambua, ketika pemohon tidak memiliki data atau dokumen yang lengkap untuk melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan, maka dari pihak Pengadilan akan mengarahkan pemohon untuk mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dibuatkan dokumen yang diperlukan. Dan tentunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasti sudah memiliki data tersendiri tentang pemohon atau terbilang pasti sudah pernah ada data tentang pemohon jika memang ada kesalahan. Pengadilan Negeri Atambua menjalin kerjasama dan memberikan surat keputusan langsung oleh Ketua Pengadilan kepada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk mereka mempresentasikan jasa mereka dalam hal memberikan pelayanan langsung kepada pemohon yang membutuhkan. Jadi, ketika pemohon ingin berkonsultasi terkait cara membuat permohonan atau adanya keterbatasan pemohon dalam hal membaca dan menulis, maka dari pihak Pengadilan akan menyarankan untuk pemohon dibantu oleh POSBAKUM atau pemohon mendatangi pihak POSBAKUM itu sendiri. Akan tetapi, apabila terdapat jasa yang dihitung harganya, itu sudah bukan merupakan perintah Pengadilan, melainkan keputusan dari POSBAKUM atau jasa tersebut tentunya dengan adanya kesepakatan antara pemohon dan pihak pemberi jasa.

[11] Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Atambua, Bapak Marthen Benu, S.H., M.H pada tanggal 26 juni 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu menggunakan beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai bagian daari sistem Pencatatan Sipil, salah satunya adalah Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan mengapa penetapan Pengadilan Negeri yang dimaksud harus dibawa saat ingin melakukan perubahan nama, yakni dalam pasal 52 yang berbunyi: (1) pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan oleh penduduk kepada instansi yang bertanggung jawab atas penerbitan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan pengadilan negeri dan (3) Berdasarkan laporan yang disebutkan pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil akan mencatat perubahan tersebut di register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Persyaratan yang harus dilengkapi seseorang yang ingin mengubah namanya pada akta kelahiran di DiSPENDUK juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang mana diantaranya adalah:

a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
c. Kartu Keluarga;
d. E-KTP;
e. Dokumen Perjalanan bagi orang asing.

Setelah persyaratan tersebut dilakukan dan di lengkapi maka dalam mekanisme, sistem dan prosedurnya akan dilakukan dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun lalu waktu penyelesaian untuk akta perubahan nama diterbitkan dan diterima adalah selama 2 (dua) hari. Berikut penulis uraikan prosedur perubahan nama seseorang di DISPENDUK Kabupaten Belu, yaitu:

a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang sudah lengkap dan benar.
b. Petugas memeriksa database kependudukan.
c. Petugas memproses pencatatan perubahan pada Akta Pencatatan Sipil.
d. Petugas menambahkan Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
e. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dicatat pinggir dan distempel, serta menandatangani bukti penerimaan produk.

4. Faktor-faktor Penghambat Dalam Perubahan Nama Seseorang Pada Kutipan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara melalui pejabat yang berwenang, yang memuat identitas anak yang baru lahir, seperti nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak anak, karena merupakan bukti pengakuan orang tua terhadap anaknya serta pengakuan dari negara.[12]

Melakukan perubahan nama memang merupakan hal yang diperbolehkan secara hukum seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013

[12] Alimudin, "Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama". Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2014, 4.

tentang perubahan dari Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam perjalanan kehidupan seseorang didapati melakukan perubahan nama karena beberapa alasan, seperti adanya kesalahan pengetikan nama depan, nama tengah atau marga, tahun lahir, tempat lahir dan lain sebagainya. Perubahan nama yang dilakukan sering terjadi karena pemohon ingin bekerja diluar negeri atau akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW), pemohon akan melakukan perpindahan agama yang mana mengharuskan pemohon mengganti namanya, atau karena pemohon merasa nama yang digunakan tidak sesuai dengan dokumen lainnya dan ingin mengganti dengan nama yang disepakati keluarga. Pelaksanaan perubahan nama yang disebutkan dalam mekanisme dan prosedurnya tidak terlepas dari berbagai macam hambatan yang dirasakan oleh pemohon, pihak Pengadilan Negeri Atambua maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. Sebagai pemohon yang harus mendapat putusan Pengadilan Negeri agar akta kelahirannya dapat diubah, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Atambua dan ini merupakan kendala yang sering dihadapi. Dilihat pada pemohon-pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama pada Pengadilan Negeri Atambua dalam tiga bulan terakhir maka faktor penghambat pun berbeda-beda tergantung kepentingan dari perubahan nama tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Hambatan dari pemohon-pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama pada Tahun 2023 terkhususnya bulan Agustus, September dan Oktober

No	Nama Pemohon	Pekerjaan	Jenis Permohonan
1	EEWS	IRT	Perubahan nama anak pada akta kelahiran dari nama Yohanes Djuan Suwardy Fuin menjadi Fathurrohman Adi Fuin, dan anak yang bernama Yoseph Robert Samardy Fuin menjadi nama Abdurrohman Said Fuin
2	AB	Tidak Bekerja	Perubahan nama anak atas nama Kandrianto Leto ingin dirubah menjadi Yoseph Bau
3	FS	IRT	Perubahan nama anak pada akta kelahiran dari nama Limarita Dos Reis dirumah menjadi Marita Dos Reis
4	YMO	IRT	Perubahan nama anak pada akta kelahiran dari nama Grinita Olo menjadi Kristin Rini Bele

Sumber: Data Sekunder, 2024.

Anak yang mengalami perubahan nama pada Pengadilan Negeri Atambua rata-rata adalah pelajar dan alasan mendasar perubahan nama tersebut adalah pindah kepercayaan, menyesuaikan dengan surat baptis dan juga karena kesalahan-kesalahan pengetikan nama sebelumnya. Faktor pengambat yang ada kurang lebih dirasakan oleh orang tua ketika melengkapi dokumen dan juga prosedur administrasi yang kompleks. Dilanjuti apabila orang tua anak kurang pendidikan atau dari daerah pedalaman, maka sulit sekali untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Tabel 2. Hambatan dari pemohon-pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama pada Tahun 2023 terkhususnya bulan Agustus, September dan Oktober

No	Nama Pemohon	Pekerjaan	Jenis Permohonan
1	AG	PNS	Perubahan nama dari Alsina Abu Lesu dirubah menjadi Alzira Gusmao
2	AS	TKW	Perubahan nama anak atas nama Kandrianto Leto ingin dirubah menjadi Yoseph BauPerubahan nama dari Ari Soru dirubah menjadi Adriana Welhelmice Soru
3	JDSP	Tidak Bekerja	Perubahan nama dari Joanico Dos Santos dirubah menjadi Joanico Dos Santos Pereira
4	MB	IRT	Perubahan nama anak pada akta kelahiran dari nama Grinita Olo menjadi Kristin Rini BelePerubahan nama dari Martina Bui menjadi Yovita Maria Pereira
5	GC	Pekerja Swasta	Perubahan nama dari Graciano Cabral menjadi Graciano Viano
6	NNSR	Tidak Bekerja	Perubahan nama dari Nelinha Nelcy Saches Ribeiro dirubah menjadi Nelinha Nelci Saches Ribeiro

Sumber: Data Sekunder, 2024.

Secara umum, perubahan nama seseorang dicatat dalam berbagai dokumen resmi dan penting yang akan berdampak pada identitas seseorang. Dalam beberapa pekerjaan yang memerlukan lisensi, pekerjaan pada sektor publik, Aparatur Sipil Negara dan lain sebagainya faktor penghambat jika melakukan perubahan nama biasanya adanya proses yang membutuhkan waktu dan alasan yang pasti agar tidak adanya potensi penolakan di Pengadilan Negeri Atambua.

Pada dasarnya, penulis merincikan secara umum faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam prosedur pelaksanaan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran terjadi karena adanya faktor internal atau dari pemohon itu sendiri dan juga faktor eksternal atau hambatan yang berasal dari luar pemohon. Dilihat dari penuturan pemohon, Hakim, Panitera dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat ditarik sebagai kesimpulan akan dijabarkan sebagai berikut:

a) Rendahnya tingkat Pendidikan

   Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, masyarakat dengan tingkat Pendidikan yang rendah, sangat rentan membuat alur perubahan nama pada kutipan akta kelahiran menjadi terhambat. Kurangnya pemahaman terkait prosedur yang kompleks membuat banyak sekali pemohon yang gagal paham dan menyebabkan kesalahan dalam pengisian formulir, penyerahan dokumen yang lengkap, bahkan gagal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini biasa terjadi pada pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis dengan baik sehingga dalam pengidentifikasian jenis-jenis dokumen yang diperlukan pun tidak relevan. Berikut penulis uraikan data tingkat pendidikan pemohon dalam bentuk tabel:

Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan Pemohon yang Mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Kutipan Akta kelahiran

Pendidikan	Jumlah	Tinggi	Sedang	Rendah
Tidak sekolah	1 Orang	-	-	Ya
TK-SMP	3 Orang	-	-	Ya
SMA	5 Orang	-	Ya	-
Perguruan Tinggi	1 Orang	Ya	-	-
Jumlah		**1 Orang**	**5 Orang**	**4 Orang**

Sumber: Data Primer, 2024

Masyarakat pendatang, terutama yang berasal dari daerah pedalaman dengan akses pendidikan terbatas, seringkali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Mereka cenderung menggunakan bahasa daerah asal, yang membuat argumentasi mereka saat mengajukan permohonan perubahan nama di pengadilan menjadi kurang persuasif dan logis. Akibatnya, hakim mungkin tidak puas dengan argumentasi tersebut dan dapat menolak permohonan perubahan nama. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pikir masyarakat, membuat mereka kurang peduli terhadap pengurusan dokumen kependudukan atau dokumen penting lainnya. Kondisi geografis di Kabupaten Belu dan Malaka, yang luas dan sulit dijangkau, juga menjadi kendala. Masyarakat di Malaka bahkan harus pergi ke Belu untuk mengurus dokumen. Ketika seseorang ingin melakukan perubahan nama karena alasan mendesak, mereka seringkali tidak memiliki dokumen resmi yang lengkap. Penelitian menunjukkan bahwa pemohon seringkali tidak memiliki dokumen penting seperti KTP dan KK saat mengajukan permohonan perubahan nama. Alasan yang diberikan pun beragam, seperti terbakar, hilang, atau rusak akibat bencana alam.

b) Prosedur pelaksanaan yang dianggap rumit

Kabupaten Belu masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran karena memiliki orang tua dengan perkawinan yang tidak sah. Selain itu masyarakat apalagi yang berasal dari daerah pedalaman dan lingkungan kurang pendidikan tidak tahu tentang kegunaan akta kelahiran bagi anak-anak mereka dan belum mengetahui bagaimana cara menerbitkan akta kelahiran. Masyarakat menganggap pembuatan akta kelahiran apalagi mengubah nama memiliki prosedur yang rumit dan sidang oleh orang tidak cakap hukum dianggap hanya untuk orang-orang bermasalah sehingga pada akhirnya masyarakat pada saat memiliki momen-momen penting seperti mendaftar di sebuah pekerjaan, menerima bantuan sosial, mendaftarkan anak ke sekolah dan lain sebagainya yang membutuhkan akta kelahiran, masyarakat akan terburu-buru dan membuat semua semakin terhambat. Melanjuti hal tersebut, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tidak memakan biaya apapun atau gratis, tetapi karena ketidakpahaman akan mekanisme yang ada, banyak orang tua atau individu yang meminta bantuan orang

lain menjadi wali mereka dalam pembuatan akta kelahiran yang akhirnya terjadilah kesalahan-kesalahan dalam akta tersebut. Ketika akan melakukan perubahan nama atau mengikuti sidang, pemohon akan kebingungan mengapa bisa terjadi kesalahan.

c) Diterima atau tidaknya permohonan oleh Pengadilan Negeri Atambua
Permohonan perubahan nama bisa diterima dan tidak diterima tergantung hal-hal pokok dari permohonan tersebut. Hal ini dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua Bapak H. Mohamad Sholeh, S.H., M.H yang menjelaskan "Aspek-aspek didalam dan diluar permohonan menjadi pertimbangan permohonan tersebut dapat diterima atau tidak. Seperti permohonan tidak membuktikan dalil pemohon, tidak memiliki alasan yang kuat, pembuktian tidak membawa surat keterangan, belum lengkap atau premature, permohonan tidak jelas atau tidak sesuai kompetensi relative dan absolut Pengadilan Negeri Atambua, saksi tidak mendukung dan terakhir adalah permohonan bertentangan dengan Undang-undang."Hakim mempertimbangkan permohonan yang diajukan dengan melihat kedudukan hukum yang ada dalam artian permohonan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, persyaratan disesuaikan dengan regulasi ketentuan dari pengadilan dan sesuai dengan Peraturan presiden No. 96 Tahun 2018 secara baik.

5. Akibat Hukum Perubahan Nama Seseorang pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Atambua

Perubahan nama pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Atambua merupakan suatu peristiwa hukum, yang mana akan terdapat hasil atau kesudahan dari peristiwa hukum tersebut yang biasa disebut sebagai akibat hukum. Secara umum, penulis menggolongkan akibat hukum yang terjadi menjadi 2 (dua) bagian yaitu dari sisi positif dan negatif dan penggolongan ini selaras dengan data yang diambil penulis melalui Hakim, Panitera, pihak DISPENDUK dan pemohon yang ditarik menjadi kesimpulan dalam akibat hukum perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Atambua. Sampai saat ini, banyak orang yang menganggap perubahan nama dan penyebutannya dapat dilakukan seenaknya tanpa mengikuti prosedur dan regulasi yang ada. Tanpa disadari hal tersebut bisa membuat akibat hukum apabila sampai pada ranah berbasis hukum. Contohnya adalah salah satu pemohon di Pengadilan Negeri Atambua yang dalam kasusnya (No.171/Pdt.P/2023/PN/Atb) beliau adalah seorang perempuan yang berdomisili di Atambua, Kabupaten Belu yang melakukan perubahan nama pada akta kelahiran karena akan bekerja sebagai (TKW) atau tenaga kerja wanita di Tiongkok. Beliau mengubah nama yang awalnya adalah Ari Soru menjadi Adriana Wehelmince Soru mengikuti nama dalam surat permandian dan ijazah SD. Pemohon selama ini menggunakan nama Ari Soru dan berkelakuan seperti laki-laki. Hal ini dijelaskan oleh pihak Pengadilan ketika penulis mengambil data.[13]

Adapun Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang melakukan perubahan nama, tidak dapat dikategorikan dalam pelanggaran disiplin dan tata tertib kepegawaian, akan tetapi akibat hukum yang ditimbulkan juga dapat dialami oleh

[13] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Atambua. https://sipp.pn-atambua.go.id/. Diakses pada 17 September 2024.

pemohon, seperti persyaratan administrasi yang kompleks karena dokumen-dokumen lama yang masih menggunakan nama lama secara otomatis menjadi tidak valid. Hal ini bisa menimbulkan masalah dalam berbagai urusan, seperti perbankan, perpajakan, dan kepesertaan jaminan sosial lalu adanya potensi ketidaksesuaian data jika perubahan nama tidak dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, dapat terjadi ketidaksesuaian data antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam verifikasi data dan menimbulkan kesulitan dalam mengurus berbagai hal.

Untuk menjelaskan akibat hukum dari sisi positif dan negatif perubahan nama, perlu dilihat dari dua sudut pandang: pemohon yang mengikuti prosedur perubahan nama di Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) dengan benar, serta akibat hukum yang timbul dalam lingkungan sosial pemohon setelah nama dan identitas diubah. Berikut penjelasannya:

1) Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Nama Baru
   Pemohon yang memiliki kesalahan nama pada akta kelahiran dan telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, yang menandakan bahwa dokumen tersebut telah mengalami perubahan, dijamin secara hukum dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pemohon memiliki hak atas nama dan dokumen tersebut. Sehingga, jika suatu saat pemohon menggunakan akta kelahiran yang baru, baik akta kelahiran maupun dokumen lainnya tidak dapat dipermasalahkan di kemudian hari. Untuk mewujudkan kepastian hukum, semua akta yang didaftarkan dan dikeluarkan oleh catatan sipil memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ketiga. Akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2) Dapat menjalankan hak dan kewajiban dari nama yang baru
   Seseorang berhak menggunakan nama yang baru setelah melakukan perubahan pada namanya di pengadilan dan DISPENDUK. Data yang ada juga akan diperbaharui dan akan dipastikan semua dokumen yang diubah akan mencerminkan identitas baru. Hak dan kewajiban pemohon akan melekat pada nama yang baru, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, kepemilikan warisan, hukum kekayaan, hukum keluarga, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Sesudah pemberlakuan nama baru, pemohon harus konsisten dan menjaga kesesuaian nama agar tidak terjadi ketimpangan sosial dalam lingkungannya.
3) Identitas ganda bagi pemohon
   Dalam konteks Administrasi Kependudukan, identitas ganda berarti seseorang memiliki lebih memiliki lebih dari satu NIK, KTP atau akta kelahiran. Seperti dalam kasus permohonan perubahan nama (206/Pdt.P/2023/PN Atb) pemohon atas nama Martina Bui yang diubah menjadi Yovita Maria Pereira dikarenakan perpindahkan kepercayaan yang awalnya adalah Kristen Protestan menjadi Kristen Katolik. Alasan yang sama juga dialami oleh pemohon dengan kasus 161/Pdt.P/2023/PN Atb atas nama Erna Era Watty Suparman yang mengajukan perubahan nama pada anak-anaknya atas nama Yohanes Djuan Suwardy Fuin menjadi Fathurrahman Adi Fuin dan Yoseph Robert Samardy Fuin menjadi Abdurrahman Said Fuin. Hal sejenisnya juga biasa terjadi dikarenakan adanya kesalahan administratif, seseorang dengan domisili yang berbeda, atau dalam kasus tertentu seseorang dengan identitas ganda karena

adanya kesengajaan demi kepentingan tertentu. Hal ini juga menjadi sisi negatif karena seseorang dengan identitas ganda harus menyesuaikan lingkungannya dengan nama yang baru, harus konsisten dalam nama yang baru dan bisa saja dengan identitas lama seseorang menjadi pelaku kejahatan.

6. Kesimpulan

Dalam hal perubahan nama seseorang pada kutipan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Atambua menerima pengajuan permohonan dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka untuk itu Persyaratan-persyaratan, prosedur dan mekanisme yang ditetapkan haruslah dipenuhi oleh pemohon yang akan mengajukan permohonan perubahan nama. Kebanyakan dari pemohon sendiri harus dibantu oleh pihak Pengadilan dan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Penyebab pemohon mengajukan permohonan perubahan nama juga dikarenakan berbagai alasan sesuai kebutuhan pemohon. Apabila penyebabnya dikaitkan dengan adat, maka saksi yang dihadirkan haruslah yang paham akan adat istiadat agar permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Atambua. Kemudian, penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Atambua harus dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk selanjutkan dikeluarkan akta yang berisi data baru dari pemohon. faktor-faktor penghambat pelaksanaan perubahan nama pada akta kelahiran yang sering ditemukan seperti rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pemohon kurang pandai berbahasa Indonesia yang baik dan benar, pemohon tidak bisa melengkapi persyaratan yang kompleks, data pemohon tidak lengkap dan akibat hukum bagi pemohon yang digolongkan menjadi akibat hukum positif dan negatif seperti sudah adanya kepastian hukum pada nama yang baru karena dilaksanakan sesuai prosedur, juga hak-hak pemohon dapat diterima pemohon sebagai nama yang baru dan adanya identitas ganda bagi pemohon yang bisa saja disalahgunakan dan juga hak-hak pemohon dapat diterima pemohon sebagai nama yang baru.

Referensi

Alimudin. *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014.

Benu, Ovianti Mardi. "Tinjauan Yuridis tentang Pemeriksaan Setempat Terhadap Objek Sengketa Tidak Bergerak Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi." Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2023.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Pengertian Catatan Sipil, diakses pada 18 September 2024, https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17825-pengertian-catatan-sipil

Mentari, Winda. *Faktor-faktor rendahnya pencatatan sipil akta kelahiran di desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015*. Riau, 2021.

Nugroho, Tri Farkhani. *Metodologi Riset Hukum.* Oase Pustaka, 2020.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Permadi, Mahadewi. “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seorang Anak Pada Akta Kelahiran Menurut Hukum Perdata Studi Penetapan Nomor 60/PDT.P/2021/PN.Pwt*”, Jurnal Kewarganegaraan 7*, no.1 (2023)

Riyati, Yeni.“Implikasi Yuridis Terhadap Perubahan Penulisan Nama pada Akta Kelahiran Anak” Tesis, Unissula, 2023.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Atambua, diakses pada 17 September 2024, dari https://sipp.pn-atambua.go.id/

Solikin, Nur H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Tambuk, Febriani Anne Maria. “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Pelanggaran Izin Trayek di Kab. Manggarai” Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2023.

Ticher, Apriani. “Tinjauan Peradilan Perubahan Nama dalam Hukum Perdata dari akta kelahiran”, *Jurnal Justitia 5*, no. 2 (2022)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan